

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS REGULASI *OVER THE TOP* (OTT) DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS KONTEN LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) DI INDONESIA.

Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Regulasi di bidang Teknologi Informasi khususnya pada layanan *Over The Top* (OTT), sebagai layanan Teknologi Informasi yang dijalankan oleh pelaku telekomunikasi jasa dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur milik operator, namun tanpa ada kerjasama dengan operator maupun pemerintah di Indonesia. Kehadiran OTT di Indonesia dapat diibaratkan seperti pedagang yang berjualan di dalam rumah tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan itu merupakan contoh tindakan yang tidak etis karena tidak menghargai kedaulatan negara dengan tidak mengurus perizinan, dan tidak ada perlindungan bagi masyarakat pengguna. Peraturan yang berkaitan dengan layanan OTT belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, baru secara garis besar diatur dalam peraturan tentang Telekomunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi kemudian dikaitkan dengan keberadaan OTT saat ini. Data-data yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Para pelaku usaha *Over The Top* saat ini terikat oleh Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang didalamnya telah mengatur bagaimana prosedur mengenai perizinan berupa kewajiban dibentuknya Badan Usaha Tetap oleh para pelaku usaha OTT, yang kemudian timbul kewajiban para pelaku usaha untuk membayar pajak serta adanya bentuk kerjasama dengan operator di Indonesia, juga adanya perlindungan data bagi masyarakat. Akibat hukum apabila para pelaku usaha OTT tidak mengikuti prosedur akan diblokir dan adanya larangan untuk beroperasi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Teknologi Informasi, *Over the Top* (OTT).

## **ABSTRACT**

### **REGULATION OVERVIEW ABOUT OVER THE TOP (OTT) AND GOVERNMENT SUPERVISION RELATED TO LEGAL LIABILITY OF BUSINESS PREPETRATORS ABOUT OVER THE TOP (OTT) SERVICE CONTENT IN INDONESIA.**

*This thesis discusses the need for applying Regulation in the field of Information Technology specifically on the service Over the Top (OTT). Over the Top (OTT) is defined as an Information Technology service run by telecommunication service providers with content in the form of data, information or multimedia that runs through the Internet network, the services delivered through the network, the operator's infrastructure, but without any cooperation with the operator or government in Indonesia. The presence of Over the Top (OTT) in Indonesia can be likened as a merchant who sells in someone house without asking permission to the owner, and it is an example of unethical action because it does not respect the sovereignty of the state by not taking care of licensing, and there is no protection for the community of its users. Regulations relating to Over the Top (OTT) services have not been explicitly regulated in existing legislation in Indonesia, but are generally outlined in the Telecommunications regulations. In this regard, the government should immediately issue regulations relating to Over the Top (OTT) services to ensure legal certainty and justice for the parties in carrying out business, especially in the field of Telecommunications.*

*This thesis is written using normative juridical research method that is research conducted by reviewing the theories, concepts, legal principles, and legislation relating to this research. The approach used in this research is the Statute Approach, which is by reviewing all laws and regulations relating to the Law of Information Technology and Telecommunications and then associated with the existence of Over the Top (OTT) today. The data that used are qualitatively analyzed by deductive thought or logic, that is the mindset to draw conclusions from real individual cases into general conclusions.*

*Over The Top business actors are currently bound by the Circular Letter of MENKOMINFO Number 3 of 2016 regarding to Provision of Over The Top Internet Application and / or Content Services which in it has regulated how the licensing procedure is in the form of the obligation of the establishment of Permanent Business by the Over The Top business actors, which then arises the obligations of business actors to pay taxes and the form of cooperation with operators in Indonesia, also the existence of data protection for the community. Legal consequences if Over the Top business actors do not follow the procedure is that they will be blocked and the prohibition to operate in Indonesia as stipulated in the Circular Letter.*

**Keywords: Law of Technology Information, Over the Top (OTT).**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sitematika Penulisan .....	19
<b>BAB II REGULASI <i>OVER THE TOP</i> (OTT) DI INDONESIA.....</b>	<b>20</b>
A. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	20
B. Perkembangan e-Commerce di Indonesia.....	23
C. Layanan <i>Over The Top</i> .....	28
D. Regulasi <i>Over The Top</i> .....	34

**BAB III PENGAWASAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN HUKUM PARA PELAKU USAHA ATAS KONTEN  
LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) 49**

- A. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia ... 48
- B. Pengawasan Pemerintah terhadap Layanan *Over The Top*..... 52
- C. Pertanggung Jawaban atas Konten Layanan *Over The Top* ..... 64

**BAB IV HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PELAKU USAHA  
LAYANAN *OVER THE TOP* DENGAN OPERATOR INDONESIA YANG  
MEREKA TUMPANGI DAN BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA  
BERDASARKAN REGULASI KONTEN LAYANAN *OVER THE TOP*  
YANG BERLAKU DI INDONESIA ..... 66**

- A. Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah terhadap Provider atau  
Operator terkait Layanan *Over The Top* (OTT) ..... 66
- B. Hubungan Kontraktual antara Pelaku Usaha Layanan *Over The Top*  
dengan Operator Indonesia ..... 75

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 79**

- A. Kesimpulan ..... 79
- B. Saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA ..... xiv**